



PUTUSAN

Nomor 18/JN/2021/MS.Str.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayah dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan terhadap terdakwa :

Nama Lengkap : **Jamaludin bin Arsyad**
Tempat lahir : Waq Pondok Sayur
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/ 25 Februari 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Waq Pondok Sayur, Kecamatan Bukit,
Kabupaten Bener Meriah.
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Pendidikan : MAN (Tamat)

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum

Terdakwa ditahan berdasarkan perintah:

1. Penyidik di Kepolisian Resort Bener Meriah sejak tanggal tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan 1 November 2021 dengan Nomor SP.Han/83/X/RES.1.12/2021;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bener Meriah sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan 1 Desember 2021 dengan Nomor B-1442/L.1.30/Eku.1/10/2021;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bener Meriah sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan 7 Desember 2021 dengan Nomor PRINT-586/L.1.30/Eku.2/11/2021;
4. Ketua Majelis Hakim Perkara Nomor 18/JN/2021/MS.Str Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong sejak 25 November 2021 sampai dengan 14 Desember 2021 dengan Nomor 53/Pen.JN/2021/MS.Str;

Halaman 1 dari 24 halaman, Putusan Nomor 18/JN/2021/MS.Str.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum;

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat Pelimpahan Perkara Nomor B-1597/L.1.30/Eku.2/11/2021 dari Kejaksaan Negeri Bener Meriah tanggal 25 November 2021;
- Berkas pemeriksaan pendahuluan atas nama Terdakwa tersebut di atas dan surat dakwaan yang dibuat Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah No. Reg. Perkara PDM-42-KAMNEG-TPUL/RDL/11/2021 tanggal 23 November 2021;
- Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 18/JN/2021/MS.Str. tanggal 25 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/JN/2021/MS.Str. tanggal 25 November 2021 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-42-KAMNEG-TPUL/RDL/10/2021 tanggal 23 November 2021 yang dibacakan di persidangan pada hari Kamis, 1 Desember 2021 yang isinya sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa Jamaludin bin Arsyad pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2021 bertempat di Kp. Pondok sayur Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Berwenang Mengadili memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau membiayai Jarimah Maisir sebagaimana dalam Pasal 18 dan Pasal 19 “ dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:
 - Berawal pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 wib, terdakwa mendownload aplikasi game Highs domino tersebut di handpone Android milik terdakwa untuk dimainkan sendiri dan

Halaman 2 dari 24 halaman, Putusan Nomor 18/JN/2021/MS.Str.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa sejak bulan september sampai pada hari rabu 12 oktober 2021 terdakwa mulai melakukan menampung dan menjual chip domino tersebut kepada pembeli/orang lain.

- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan jual beli chip permainan higghs domino dengan cara si pembeli datang menemui terdakwa di tempat kerjanya dengan menanyakan apakah ada tersedia chip, jika ada, sipembeli langsung menunjukan nomor ID (nomor dari permainan higgs domino) ke terdakwa, yang selanjutnya terdakwa langsung mengirimkan chip kepada si pembeli tergantung berapa banyak permintaan dari sipembeli, setelah chip permainan higgs domino terkirim kepada si pembeli selanjutnya sipembeli menyerahkan uang pembelian kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa melakukan Jarimah Maisir (perjudian Online) menggunakan aplikasi Highs Domino sekitar bulan september tahun 2021 terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 774.000,- (tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) adalah hasil penjualan chip.
- Bahwa terdakwa menampung chip highs domino tersebut seharga Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) per 1 B (satu bilion) chip atau koin, kemudian terdakwa menjual kembali chip atau koin highs domino tersebut seharga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per 1 B (satu bilion) chip atau koin highs domino.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 wib saat berada di tempat terdakwa bekerja dikedai Kopi
- dirumahnya di Kp. Pondok sayur Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dari perbuatan terdakwa diamankan dari hasil penjualan Chip Domino tersebut yakni sejumlah uang sebesar Rp. 774.000 (tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dengan rincian 5 (lima) lembar pecahan uang Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan uang Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) , 2 (dua) lembar pecahan uang Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.5000 (lima ribu rupiah, 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 2000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah) beserta 1 (satu) unit handpone Merk VIVO Y51L warna Hitam

Halaman 3 dari 24 halaman, Putusan Nomor 18/JN/2021/MS.Str.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) tas selempang warna biru tua bertuliskan HAOSHUAI selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Bener Meriah untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa menggunakan 1 (satu) unit handphone milik terdakwa Merk VIVO Y51L warna Hitam untuk memainkan jarimah maisir (perjudian online) dan melakukan jual beli Chip menggunakan aplikasi Highs Domino.
- Bahwa pembeli mengetahui jika terdakwa memperjualbelikan chip highs domino tersebut yakni dari teman-teman terdakwa yang sering membeli chip kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa merupakan orang yang beragama islam dan berdomisili (bertempat tinggal) sebagai penduduk Kabupaten Bener Meriah yang merupakan bahagian dari provinsi Aceh, dan terdakwa mengetahui bahwa di provinsi aceh telah diberlakukan syariat islam, dimana terdakwa mengisyafi perjudian itu haram, akan tetapi terdakwa tetap saja melakukan permainan judi Chip tersebut.
- Bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif berupa:
 - *Dakwaan Pertama*: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;
 - *Dakwaan Kedua*: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;
 - *Dakwaan Ketiga*: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh Kuasa Hukum Yusri, S.H., advokat pada kantor Yusri SH & Patners yang beralamat di jalan Perdagangan Nomor 25 Kampung Mutiara, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, sesuai dengan surat kuasa khusus yang dibuat pada 26 November 2021 dan telah diregister oleh Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Nomor 123/SK/XI/2021/MS.Str tanggal 29 November 2021. Penasehat Hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal

Halaman 4 dari 24 halaman, Putusan Nomor 18/JN/2021/MS.Str.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56 ayat 1 Undang Undang Nomor Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Undang Undang Nomor 16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dan Pasal 56 angka (1) huruf b Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka penasehat hukum tersebut berhak untuk mendampingi atau mewakili kuasanya di dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa di damping Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Dedi Susanto bin Yusni**, umur 24 tahun, Lahir di Pantan Lues, tanggal 27 Juli 1997, agama Islam, pekerjaan Polisi, Warga Negara Indonesia, pendidikan SMA, alamat Asrama Polisi Bener Meriah, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak memiliki kekerabatan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi ikut dalam penangkapan Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa, 12 Oktober 2021, sekitar pukul 19.40 WIB;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi di salah satu Warung Mie Aceh Kampung Waq Pondok Sayur, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa saksi mengikuti penangkapan tersebut bersama Tim dari Polres Bener Meriah;
- Bawah selain saksi juga ikut Briпка Candra Rasiska, Brigadir Rusyadi;
- Bahwa saksi bergerak berdasarkan adanya laporan dari masyarakat yang mengeluh tentang praktik judi online;
- Bahwa saksi bersama tim mengendarai mobil;
- Bahwa saksi terlebih dahulu memantau keberadaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa duduk di dalam warung tepatnya di belakang rak penjualan rokok;

Halaman 5 dari 24 halaman, Putusan Nomor 18/JN/2021/MS.Str.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi memantau, Terdakwa baru saja melakukan transaksi dengan salah seorang pelanggan chip;
 - Bahwa saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah ada menjual chip;
 - Bahwa Terdakwa mengatakan ada menjual chip berapapun yang saksi kehendaki;
 - Bahwa selanjutnya saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa, Terdakwa diperintahkan untuk membuka handphone miliknya;
 - Bahwa di dalam handphone terdakwa terdapat aplikasi game higgs domino;
 - Bahwa handphone milik Terdakwa bermerek Vivo Y51L warna hitam;
 - Bahwa akun higgs domino milik terdakwa adalah SM-G130H;
 - Bahwa chip yang terdapat di dalam akun tersebut sebanyak 19,2 Bilion;
 - Bahwa saat penangkapan Terdakwa mengaku menjual chip higgs domino;
 - Bahwa Terdakwa mengaku sudah menjual chip sebanyak 31,1 Billion;
 - Bahwa Terdakwa menjual chip tersebut seharga Rp65.000 (enam puluh ribu rupiah) setiap Billionnya;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah bermain chip higgs domino;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh chip dengan cara menampung dari orang lain;
 - Bahwa Terdakwa mengaku mendapat keuntungan Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) setiap penjualan 1 (satu) billion;
 - Bahwa Terdakwa mengaku sudah menjual chip higgs domino sejak beberapa bulan yang lalu;
 - Bahwa pada hari penangkapan, Terdakwa mengaku sudah menjual chip higgs domino sekitar 3 (tiga) billion;
 - Bahwa selain Terdakwa turun diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y51L dan uang sejumlah Rp774.000 (tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
 - Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa kepada saksi Dedi Susanto bin Yusni, Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum telah mengajukan pertanyaan yang semuanya telah dicatat di dalam Berita Acara Sidang;

Halaman 6 dari 24 halaman, Putusan Nomor 18/JN/2021/MS.Str.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Candra Rasiska bin Ismail**, umur 33 tahun, Lahir di Takengon, tanggal 5 Mei 1988, agama Islam, pekerjaan Polisi, Warga Negara Indonesia, pendidikan terakhir SMU (tamat), alamat Asrama Polisi Polres Bener Meriah, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak memiliki kekerabatan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi ikut dalam penangkapan Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut didasari atas adanya laporan dari masyarakat;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa, 12 Oktober 2021, sekitar pukul 19.40 WIB;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi di salah satu Warung Mie Aceh Kampung Waq Pondok Sayur, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Terdakwa ikut membantu sebagai penjual rokok di warung tersebut;
- Bahwa saksi mengikuti penangkapan tersebut bersama Tim dari Polres Bener Meriah;
- Bawah selain saksi juga ikut Bripka Dedi Susanto dan Brigadir Rusyadi;
- Bahwa saksi bergerak berdasarkan adanya laporan dari masyarakat yang mengeluh tentang praktik judi online;
- Bahwa saksi bersama tim mengendarai mobil;
- Bahwa saksi terlebih dahulu memantau keberadaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa duduk di dalam warung tepatnya di belakang rak penjualan rokok;
- Bahwa ketika saksi memantau, Terdakwa baru saja melakukan transaksi dengan salah seorang pelanggan chip;
- Bahwa saksi Dedi Susanto bin Yusni menanyakan kepada Terdakwa apakah ada menjual chip;
- Bahwa Terdakwa mengatakan ada menjual chip berapapun yang saksi kehendaki;

Halaman 7 dari 24 halaman, Putusan Nomor 18/JN/2021/MS.Str.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa, Terdakwa diperintahkan untuk membuka handhpone miliknya;
- Bahwa di dalam handphone terdakwa terdapat aplikasi game higgs domino;
- Bahwa handphone milik Terdakwa bermerek Vivo Y51L warna hitam;
- Bahwa akun higgs domino milik terdakwa adalah SM-G130H;
- Bahwa chip yang terdapat di dalam akun tersebut sebanyak 19,2 Bilion;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa mengaku menjual chip higgs domino;
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah menjual chip sebanyak 31,1 Billion;
- Bahwa Terdakwa menjual chip tersebut seharga Rp65.000 (enam puluh ribu rupiah) setiap Billionnya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bermain chip highs domino;
- Bahwa Terdakwa memperoleh chip dengan cara menampung dari orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapat keuntungan Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) setiap penjualan 1 (satu) billion;
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah menjual chip higgs domino sejak beberapa bulan yang lalu;
- Bahwa pada hari penangkapan, Terdakwa mengaku sudah menjual chip higgs domino sekitar 3 (tiga) billion;
- Bahwa selain Terdakwa turun diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y51L dan uang sejumlah Rp774.000 (tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Bahwa kepada saksi Candra Rasiska bin Ismail, Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum telah mengajukan pertanyaan yang semuanya telah dicatat di dalam Berita Acara Sidang;

3. **Tgk. Muhammad Suadi Al Ani bin Nyak Bangun**, umur 24 tahun, Lahir di Pantan Lues, tanggal 27 Juli 1997, agama Islam, pekerjaan Anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Bener Meriah, Warga Negara Indonesia, pendidikan SMA, alamat Dayah Bustanul Arifin, Desa Bale Atu, Kecamatan

Halaman 8 dari 24 halaman, Putusan Nomor 18/JN/2021/MS.Str.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukit, Bener Meriah, sebagai Saksi Ahli di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa ahli memberikan keterangan sesuai dengan keahlian dan kepakaran ahli;
- Bahwa ahli memberikan keterangan atas penunjukan Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa ahli merupakan anggota Komisi A Bidang Hukum dan Fatwa pada Kantor Majelis Permusyawaratan Ulama Bener Meriah;
- Bahwa salah satu tugas ahli adalah mensosialisasikan Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh;
- Bahwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh telah mengeluarkan fatwa Nomor 1 tahun 2016 tentang larangan judi online;
- Bahwa judi online adalah permainan yang memasang taruhan uang atau bentuk lain, melalui media internet dan media social lainnya;
- Bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa sudah memenuhi unsur-unsur untuk disebut sebagai judi online;
- Bahwa di dalam Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama tersebut dijelaskan bahwa Pemerintah dan masyarakat wajib memberantas segala jenis perjudian;
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil agama judi itu diharamkan;

Bahwa Jaksa Penuntut Umum juga telah membacakan keterangan dari Saksi Ahli yang bernama Dr. Ir. Dahlan Abdullah, S.T. M. Kom., CIIQA, IPU, ASEAN Eng. bin Abdullah, umur 45 tahun, Lahir di Lhokseumawe, tanggal 28 Februari 1976, agama Islam, pekerjaan Dosen, Warga Negara Indonesia, pendidikan S3, alamat Desa Tumpok Teungoh, Kecamatan Banda Sakti, sebagai Saksi Ahli yang pokok keterangannya dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa ahli memberikan keterangan sesuai dengan keahlian dan kepakaran ahli;
- Bahwa ahli ditugaskan oleh Rektor Universitas Malikussaleh Lhokseumawe;

Halaman 9 dari 24 halaman, Putusan Nomor 18/JN/2021/MS.Str.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli adalah Dosen Jurusan Teknik Informasi dan Jurusan Sistem Informasi di Universitas dimaksud;
- Bahwa ahli sudah pernah beberapa kali memberikan keterangan dalam perkara judi online pada kasus yang lain dan wilayah yurisdiksi Mahkamah Syariah yang lain;
- Bahwa menurut kepakaran ahli, yang dilakukan oleh Terdakwa adalah aktivitas judi online;
- Bahwa menurut Undang Undang Informasi dan Traksaksi Elektronik menyebutkan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan computer, dan atau media elektronik lainnya;
- Bahwa jenis permainan computer yang memanfaatkan jaringan computer, menggunakan jaringan internet, dan menyesuaikan dengan teknologi dewasa ini;
- Games atau judi online adalah permainan yang dilakukan menggunakan uang sebagai taruhan dengan ketentuan permainan serta jumlah taruhan yang ditentukan oleh pelaku perjudian online serta menggunakan media elektronik dengan akses internet sebagai perantara;
- Higgs Domino merupakan game online yang meranik karena dapat mengasah otak hingga menghasilkan pula. Untuk memainkan game online dibutuhkan chip;
- Chip adalah uang virtual pada game higgs domino;
- Chip bisa dikirim antar-akun, baik milik pribadi atau milik orang lain;
- Untuk memperoleh chip bisa dengan cara bonus, keuntungan bermain atau membeli dari orang lain;
- Bahwa benar pada aplikasi yang dimainkan oleh terdakwa terdapat muatan perjudian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan pertanyaan terkait adanya surat penangkapan/penggerebekan, pemberitahuan kepada reje atau pejabat kampung terkait proses penangkapan dan kondisi warung saat penangkapan dan dimana ditemukannya barang bukti yang jawabannya telah dicatat dalam berita acara sidang;

Halaman 10 dari 24 halaman, Putusan Nomor 18/JN/2021/MS.Str.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diwakili oleh Penasehat Hukum telah memberikan pertanyaan tentang informasi adanya praktik perjudian, kondisi warung saat kejadian dan pemberitahuan kepada aparat desa terkait operasi yang dilaksanakan, dan jawabannya telah dicatat di dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa berumur 35 tahun dan tidak lagi dalam masa pendidikan;
- Bahwa Terdakwa didampingi oleh Kuasa Hukum;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum atau terlibat suatu tindak pidana di kepolisian;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu 12 Oktober 2021 di salah satu Warung Mie Aceh di Waq Pondok Sayur pada pukul 19.45 WIB;
- Bahwa Terdakwa diamankan karena melakukan transaksi jual-beli chip higgs domino;
- Bahwa Terdakwa melakukannya melalui handhphone milik Terdakwa;
- Bahwa aplikasi tersebut diunduh dari play store dengan nama higgs domino;
- Bahwa Terdakwa mulai menjual chip game higgs domino sejak September 2021;
- Bahwa Terdakwa hanya menampung chip tersebut di akun milik Terdakwa dengan profil akun SM-A205F;
- Bahwa Terdakwa hanya menjual saja tanpa memainkannya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh chip tersebut dari orang lain dengan harga beli Rp.55.000 (lima puluh lima ribu rupiah)/Billion;
- Bahwa Terdakwa menjualnya seharga Rp.65.000 (enam puluh lima ribu rupiah) setiap billion;
- Bahwa Terdakwa selama bulan November telah memperoleh Rp774.000 (tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) sebagai hasil penjualan chip tersebut;

Halaman 11 dari 24 halaman, Putusan Nomor 18/JN/2021/MS.Str.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melakukan transaksi tersebut Terdakwa menggunakan handphone merek Vivo Y51L warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa di akun Terdakwa masih tersisa chip yang tidak lagi Terdakwa ingat berapa jumlahnya;
- Bahwa Terdakwa menjual chip untuk membantu biaya pemasangan wifi dan listrik di warung;
- Bahwa saat ditangkap bersama Terdakwa juga disita 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y51L, uang sejumlah Rp.774.000 (tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dan tas selempang berwarna biru tua;
- Bahwa Terdakwa berinisiatif untuk membantu biaya tersebut karena kondisi warung sedang tidak stabil akibat pandemi yang melanda;
- Bahwa pemilik warung mengetahui Terdakwa menjual chip higgs domino;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa bersedia bertaubat dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal telah melanggar Qanun Aceh dan Hukum Islam yang berlaku, dan Terdakwa berjanji untuk tidak mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di depan sidang telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y51L warna hitam;
- Uang sejumlah Rp774.000 (tujuh ratus tujuh puluh empat puluh ribu rupiah) dengan rincian 5 (lima) lembar uang pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan Rp 5.000 (lima ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan Rp 2.000 (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan Rp1000 (seribu rupiah);
- 1 (satu) buah tas selempang berwarna biru tua dengan tulisan Haoshuai.

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum membacakan tuntutan pidana (*'uqubat*) terhadap Terdakwa dengan Nomor Registrasi PDM-42/KAMNEG-TPUL/RDL/11/2021 pada hari Kamis, tanggal 2 Desember 2021 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 24 halaman, Putusan Nomor 18/JN/2021/MS.Str.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Jamaludin bin Arsyad bersalah melakukan jarimah maisir/perjudian (judi online) berupa chip domino sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sesuai Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan 'uqubat ta'zir terhadap Terdakwa Jamaludin bin Arsyad berupa 'uqubat ta'zir cambuk di depan umum sebanyak 25 (dua puluh lima) kali dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y51L warna hitam dan 1 (satu) buah tas selempang berwarna biru tua (dirampas untuk dimusnahkan);
 - Uang sejumlah Rp774.000 (tujuh ratus tujuh puluh empat puluh ribu rupiah) dengan rincian 5 (lima) lembar uang pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan Rp 5.000 (lima ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan Rp 2.000 (dua ribu rupiah) dan dan 1 (satu) lembar pecahan Rp1000 (seribu rupiah) dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya pada persidangan hari Kamis, 2 Desember 2021 telah mengajukan pembelaan/pledoi secara secara Tertulis yang pada pokoknya;

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya;
- Terdakwa mengambil iktibar dari kasus ini dan menjadi pelajaran pahit bagi kehidupan Terdakwa dan bagi orang di sekitar Terdakwa khususnya keluarga dan orang tua Terdakwa;
- Terdakwa telah berterus terang tentang perbuatan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang bekerja di Warung Mie Aceh dan sebagai teknisi parabola;

Halaman 13 dari 24 halaman, Putusan Nomor 18/JN/2021/MS.Str.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki penyakit sejenis epilepsi yang dikhawatirkan akan semakin memburuk selama Terdakwa ditahan atau jika Terdakwa dihukum cambuk;
- Bahwa selama Terdakwa ditahan Terdakwa kehilangan pekerjaan yang berguna untuk memenuhi kebutuhan keluarga Terdakwa dan kebutuhan obat penyakit yang Terdakwa derita;
- Terdakwa selama ini berkelakuan baik dan bekerjasama dengan sepenuhnya untuk taat di depan hukum;
- Terdakwa berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Memberikan putusan ringan-ringannya kepada Terdakwa;
2. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Atas Pembelaan/Pledoi yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa keseluruhan fakta-fakta di persidangan tersebut di atas selengkapnyanya termuat di dalam Berita Acara persidangan perkara ini, demi singkatnya uraian putusan ini menunjuk Berita Acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Jarimah yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Berita Acara Pemeriksaan penyidik, Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri, Pengakuan Terdakwa, ternyata Terdakwa berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka secara formal perkara ini merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengadili sesuai dengan ketentuan Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh jo Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013

Halaman 14 dari 24 halaman, Putusan Nomor 18/JN/2021/MS.Str.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Jinayat jo. Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014
tentang Hukum Jinayat jo Pasal 147 KUHP;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, keterangan Terdakwa dan barang bukti dan surat-surat yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta guna memperoleh kebenaran materiil, yang selanjutnya akan diuraikan dalam pertimbangan unsur-unsur pasal yang didakwakan sehingga kepada Terdakwa apakah dapat dipersalahkan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Sistem pembuktian yang dianut dalam Hukum Acara Jinayat harus berdasarkan alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 181 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, dan sesuai Pasal 180 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat menegaskan, *"Hakim dilarang menjatuhkan 'uqubat kecuali Hakim memperoleh keyakinan dengan paling kurang 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa suatu jarimah benar-benar telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, kecuali pada jarimah zina."*

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan menguraikan dakwaan pertama apakah telah relevan, yakni melanggar ketentuan Pasal 1 ayat (22) dan (45) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yang diancam dengan 'uqubat sesuai dengan Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, yang berbunyi sebagai berikut *"Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai jarimah maisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan 19 diancam dengan Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan."*;

Bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan telah melanggar ketentuan Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Unsur Setiap Orang;
- Unsur Dengan Sengaja;

Halaman 15 dari 24 halaman, Putusan Nomor 18/JN/2021/MS.Str.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur Menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau membiayai jarimah maisir;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah setiap orang yang beragama Islam yang melakukan Jarimah Maisir di Aceh atau yang bukan beragama Islam yang melakukan Jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada Hukum Jinayat;

Kata setiap orang identik dengan kata barang siapa atau "*hij*", yaitu siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau "*deder*" atau setiap orang sebagai subjek hukum (*natuurlijke persoon*). Dalam hal ini, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dengan identitas sebagaimana Surat Dakwaan yang telah cocok dan diakui sendiri oleh Terdakwa;

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" disini adalah siapa saja orang Islam yang berada di Provinsi Aceh yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana yang dalam perkara ini yaitu Terdakwa Jamaludin bin Arsyad yang membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sebagai subjek hukum dan selama dalam persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembeda, maka kepada Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya. Selain daripada itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari kesalahan subjek dalam suatu perkara Jinayat;

Unsur setiap orang ini menghendaki adanya subjek hukum yaitu individu beragama Islam maupun bukan Islam namun menundukkan diri dengan hukum ini, individu tersebut dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu jarimah yang dilakukan sebagaimana ketentuan Pasal 5 huruf (c) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014;

Bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa orang yang mampu secara jasmani dan rohani untuk mengikuti jalannya proses persidangan dan mampu menjawab setiap pertanyaan Majelis

Halaman 16 dari 24 halaman, Putusan Nomor 18/JN/2021/MS.Str.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim serta Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan dan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan dan pengakuan terdakwa sendiri yang hadir di persidangan, merupakan orang yang sama yang didakwakan dan identitasnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum

Dari fakta hukum di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan merupakan subjek hukum yang tepat atau tidak terdapat kesalahan subjek (*error in persona*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja;

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja sebagaimana dijelaskan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan tersebut dimaksudkan (direncanakan) atau diniatkan begitu, jadi bukan perbuatan yang terjadi secara kebetulan. Menurut teori Kehendak (*von Hippel*) sengaja adalah kehendak untuk melakukan suatu perbuatan atau tindakan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat karena perbuatannya itu. Dengan perkataan lain dapat dikatakan sebagai sengaja apabila suatu perbuatan itu dikehendaki, dan akibat perbuatan itu benar-benar menjadi maksud dari perbuatan yang dilakukan (Teguh Prasetyo 2011:96-97);

Menurut *Memorie Van Toelichting (MvT)* bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" atau "Opzet" itu adalah "*Willen en Weten*" dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*Willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*Weten*) akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Kesengajaan dapat dilihat dari perbuatan tersebut harus diketahui adanya niat dari pelaku yang disadarinya untuk melakukan perbuatan tersebut dan mengetahui akibatnya akan mendatangkan kerugian, akan tetapi pelaku tidak pernah berusaha mengurungkan niatnya atau mencegah perbuatannya melainkan tetap melakukan perbuatan tersebut;

Halaman 17 dari 24 halaman, Putusan Nomor 18/JN/2021/MS.Str.



Bahwa kesengajaan yang dimaksud dalam unsur ini adalah adanya suatu perbuatan/tindak jarimah yaitu melakukan suatu jarimah dengan niat mencari keuntungan dan diketahui sendiri oleh pelaku bahwa perbuatan tersebut melanggar norma hukum dan norma agama;

Kesengajaan yang dimaksud dalam unsur ini adalah adanya suatu perbuatan tindak pidana yaitu menyelenggarakan atau menyediakan fasilitas dimana hal itu merupakan kehendak dari pelaku dengan penuh kesadarannya;

Menimbang, bahwa dari runtutan perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut di atas, telah jelas bahwa tindakan tersebut dilakukan secara sadar dan sengaja yang bertujuan untuk mencari keuntungan melalui penyelenggaraan atau pemberian fasilitas untuk suatu jarimah. Berdasarkan fakta-fakta tersebut telah jelas bahwa unsur dengan sengaja telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai jarimah maisir;

Bahwa unsur tersebut pada dasarnya bersifat alternatif. Mana saja dari unsur menyelenggarakan, menyediakan atau membiayai jarimah maisir sudah terpenuhi, maka unsur yang dikandung di dalam Pasal 20 tersebut sudah dapat dikatakan terjadi. Apabila terbukti salah satu unsur, maka terpenuhilah jarimah secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyediakan fasilitas jarimah maisir adalah memberikan kemudahan terhadap terlaksananya jarimah tersebut, baik melalui perangkat konvensional ataupun elektronik, termasuk di dalamnya membantu orang lain/memudahkan orang lain untuk melaksanakan suatu jarimah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi serta keterangan/ pengakuan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dan barang bukti tersebut diakui/dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa benar 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y51L yang disaat ini berada di bawah penyitaan dan dijadikan alat bukti, diperoleh dari tangan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Waq Pondok Sayur adalah handphone milik Tedakwa dan Terdakwa juga mengakui memiliki akun game

Halaman 18 dari 24 halaman, Putusan Nomor 18/JN/2021/MS.Str.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi online higgs domino dan memperjualbelikan chip yang terdapat di dalam akun/ID yang dimilikinya walaupun Terdakwa mengaku tidak memainkannya;

Menimbang, bahwa keuntungan uang hasil penjualan yang diperoleh Terdakwa pada saat penangkapan yaitu sejumlah Rp774.000 (tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), namun menurut Berita Acara Konversi dari Pegadaian Syariah dengan Nomor 103/SP.60044/2021 bahwa nilai tersebut belum mencapai harga (dua) gram emas murni, sesuai dengan pasaran harga emas murni saat ini yaitu 1 gram seharga sekitar Rp. 855.000,- (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) sebagaimana hasil konversi dilampirkan dalam Berkas Perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur “menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau membiayai jarimah maisir” sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Bahwa yang dimaksud dengan jarimah sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi dalam buku karya Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, hal.ix adalah sebagai berikut:

الْجَرَائِمُ مُحْظُورَاتٌ شَرْعِيَّةٌ زَجَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدٍّ أَوْ تَعْزِيرٍ

“Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’ yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta’zir.”

Sedangkan jarimah menurut bahasa ialah satuan atau sifat dari suatu pelanggaran hukum yang disebut dalam hukum positif sebagai tindak pidana atau pelanggaran, misalnya jarimah perkosaan, perjudian, pencurian, pembunuhan dan sebagainya. Dalam istilah lain, jarimah disebut juga dengan jinayah. Menurut Abdul Qodir Awdah pengertian jinayah sebagai berikut:

فَالْجِنَايَةُ إِسْمٌ لِفِعْلٍ مَحْرَمٍ شَرْعًا، سِوَاءٍ وَقَعَ الْفِعْلُ عَلَى نَفْسٍ أَوْ مَالٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ

“Jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara’ baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya.”

Dari berbagai definisi di atas, menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan jarimah adalah suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang oleh syara’ serta diancam dengan ketentuan pidana Islam yaitu had atau ta’zir;

Halaman 19 dari 24 halaman, Putusan Nomor 18/JN/2021/MS.Str.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan ketentuan khusus atau pengecualian/pembatasan pemberlakuan hukum kepadanya berdasarkan Undang-Undang sebagai alasan pembenaran dan alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa. Dan sebagai warga masyarakat yang kental dengan nilai Islam, ternyata tidak terdapat ketentuan yang membolehkan atau membenarkan Terdakwa melakukan satu perbuatan yang bertentangan dengan Syariat Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan-alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya, maka atas perbuatannya tersebut Terdakwa harus mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah dilakukan. Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi 'uqubat yang sesuai dengan tindakan pidana yang dilakukan.

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Terdakwa melakukan jarimah, maka berdasarkan kejadian dan fakta hukum serta pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dengan penerapan pasal yang digunakan oleh Penuntutan Umum di dalam tuntutananya Nomor Reg. Perk: PDM-42/KAMNEG-TPUL/RDL/11/2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka semua unsur dalam rumusan jarimah yang terkandung dalam dakwaan Alternatif Pertama telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah maisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dakwaan selanjutnya dari Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 73 Ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yaitu dalam hal 'uqubat dalam

Halaman 20 dari 24 halaman, Putusan Nomor 18/JN/2021/MS.Str.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

qanun lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat alternatif antara penjara, denda atau cambuk, yang dijadikan pegangan adalah cambuk.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah telah terpenuhi, maka Terdakwa Jamaludin bin Arsyad haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai alasan yang meringankan 'uqubat bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan masa penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari jumlah 'uqubat yang dijatuhkan kepada para Terdakwa dengan ketentuan untuk penahanan paling lama 30 (tiga puluh) hari dikurangi 1 (satu) kali cambuk;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 52 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka barang bukti berupa handphone Vivo Y51L dan tas selempang warna biru tua dirampas untuk dimusnahkan dan uang sejumlah Rp774.000 (tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dirampas untuk negara dan diserahkan kepada Baitul Mal Bener Meriah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan ini telah mempertimbangkan azas keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, bukan berdasarkan kepada unsur pembalasan dendam kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan hukum syariat Islam dan tindakan Terdakwa tidak mendukung pelaksanaan Syari'at Islam di

Halaman 21 dari 24 halaman, Putusan Nomor 18/JN/2021/MS.Str.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bener Meriah pada khususnya dan di Provinsi Aceh pada umumnya;

- Terdakwa tidak memberikan keteladanan kepada keluarga dan masyarakat;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana sebelumnya;
- Terdakwa tidak bermain chip higgs domino;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya dan bersedia untuk bertaubat atas kesalahan yang telah dilakukan.
- Terdakwa memiliki keluarga dan tanggungan yang membutuhkan tanggung jawab Terdakwa;
- Terdakwa memiliki penyakit yang kerap kambuh;

Menimbang, bahwa mengenai jumlah 'uqubat Jarimah pada Pasal 20 Qanun 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali, denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh gram) atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan. Maka selanjutnya Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut sebanyak 25 (dua puluh lima) kali cambuk kepada Terdakwa, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan. Dan untuk kelanjutan proses perkara ini Terdakwa juga diperintahkan untuk tetap ditahan sampai proses eksekusi dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah bermain chip higgs domino, dan Terdakwa bekerja serta menjadi tulang punggung keluarga, selain itu hasil penjualan chip yang Terdakwa lakukan diberikan untuk membayar fasilitas warung Mie Aceh dimana Terdakwa bekerja dan Terdakwa juga telah bersikap terbuka serta kooperatif di dalam memberikan keterangan, maka Majelis Hakim memandang bahwa kepada Terdakwa pantas untuk dijatuhkan 'uqubat cambuk sebanyak 15 (lima belas) kali, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi 'uqubat, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 22 dari 24 halaman, Putusan Nomor 18/JN/2021/MS.Str.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Jamaludin bin Arsyad** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Maisir sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana Dakwaan Pertama;
2. Menghukum dan menjatuhkan 'uqubat kepada Terdakwa tersebut di atas dengan 'uqubat cambuk sebanyak 15 (lima belas) kali dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan, dengan ketentuan 1 (satu) sampai dengan paling lama 30 (tiga puluh) hari penahanan dihitung sebagai pengurangan 'uqubat cambuk 1 (satu) kali dan seterusnya kelipatan 30 (tiga puluh) hari merupakan kelipatan 1 (satu) kali 'uqubat cambuk;
3. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan untuk proses eksekusi;
4. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit handphone merek Y51L warna hitam;
 - 1 (satu) tas selempang warna biru tua;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp774.000,- (tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Dirampas untuk disetor ke Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah.

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1443 H, oleh Taufik Rahayu Syam, S.H.I., M.SI sebagai Ketua Majelis, Zahrul Bawady, Lc. Dan Alimal Yusro Siregar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, 7 Desember 2021 bertepatan dengan 2 Jumadil Awal 1443 H dalam sidang terbuka untuk umum oleh Irwan,

Halaman 23 dari 24 halaman, Putusan Nomor 18/JN/2021/MS.Str.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I. sebagai Ketua Majelis didampingi oleh Taufik Rahayu Syam, S.H.I., M.SI., dan Zahrul Bawady Lc, sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Lisa Astarina, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dihadapan Jaksa Penuntut Umum Dizki Liando, S.H. dengan dihadiri oleh Terdakwa didampingi kuasa hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Taufik Rahayu Syam, S.H.I., M.SI.

Irwan, S.H.I.

Zahrul Bawady, Lc.

Panitera Pengganti,

Lisa Astarina, S.H.I.

Halaman 24 dari 24 halaman, Putusan Nomor 18/JN/2021/MS.Str.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)